

# PROSES PEMBERKASAN

## MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBERKASAN PERKARA BAGI POLHUT

OLEH :  
P. ARMAN LABAHI, SP.,M.A.P.,M.Sc.  
SUDIRMAN SULTAN, SP., MP.

BALAI DIKLAT KEHUTANAN  
MAKASSAR, 2015

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat .....	2
C. Tujuan Pembelajaran .....	3
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	3
BAB II PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) .....	5
A. Indikator Keberhasilan .....	5
B. Kewenangan PPNS .....	7
C. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan .....	8
D. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS .....	9
E. Penyidikan Tindak Pidana .....	10
F. Penindakan .....	11
G. Penangkapan .....	12
H. Pemeriksaan .....	13
I. Latihan .....	14
J. Rangkuman .....	15
K. Evaluasi .....	16
L. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	17
BAB III ADMINISTRASI PENYIDIKAN .....	14
A. Indikator Keberhasilan .....	14
B. Penggolongan Administrasi Penyidikan .....	15
C. Persyaratan Administrasi Penyidikan .....	17
D. Pelaksanaan Administrasi Penyidikan .....	18
E. Latihan .....	18
F. Rangkuman .....	19
G. Evaluasi .....	18
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	19

BAB IV TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN KEJADIAN..	21
A. Indikator Keberhasilan .....	21
B. Laporan Kejadian (LK) .....	22
C. Teknik Pembuatan LK .....	29
D. Bentuk dan Format LK.....	30
E. Tindak Lanjut Penyempurnaan LK .....	31
F. Latihan.....	31
G. Rangkuman .....	32
H. Evaluasi.....	31
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	32
 BAB V PENUTUP .....	 43
A. Simpulan .....	43
B. Tindak Lanjut.....	45
 DAFTAR PUSTAKA .....	 46
LAMPIRAN .....	47

**(halamannya belum diurutkan)**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Proses pemberkasan perkara merupakan kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana yang menjadi kewenangan dari Penyidik. Yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”. Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Pada kondisi demikian maka proses pemberkasan perkara baru dapat dilakukan.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan yang disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (Pasal 109

butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi termasuk suatu tindak pidana, maka kemampuan penyidik mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana mutlak diperlukan.

Oleh karena itu melalui modul Proses Pemberkasan ini, yang merupakan salah satu mata diklat pada Kurikulum Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polisi Kehutanan (Polhut) diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pemahaman peserta tentang proses pemberkasan perkara tindak pidana bidang kehutanan.

## **B. Deskripsi Singkat**

Dalam Mata Diklat Proses Pemberkasan, secara substansi pembahasan berfokus pada proses pemberkasan tindak pidana kehutanan oleh PPNS yang berisi tentang proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS, administrasi penyidikan, tata cara pembuatan laporan kejadian, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Mata diklat ini disajikan dengan proses *experiential learning*, yang memberikan penekanan-penekanan pada proses pemberkasan perkara, kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, *story learning dan story writing*. Melalui mata diklat ini, peserta akan dinilai kemampuannya dalam memahami dan menjelaskan proses pemberkasan tindak pidana di bidang kehutanan.

## **C. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami, menjelaskan teknik dan prosedur pemberkasan perkara.

## **D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi dan submateri pokok yang akan dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS.
  - a. Kewenangan PPNS
  - b. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
  - c. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS
  - d. Penyidikan Tindak Pidana
  - e. Penindakan
  - f. Penangkapan
  - g. Penggeledahan
  - h. Penyitaan
  - i. Pemeriksaan
2. Administrasi penyidikan.
  - a. Penggolongan administrasi penyidikan
  - b. Persyaratan administrasi penyidikan
  - c. Pelaksanaan administrasi penyidikan
3. Tata cara pembuatan laporan kejadian.
  - a. Laporan Kejadian (LK)
  - b. Teknik pembuatan LK
  - c. Bentuk dan format LK

- d. Tindak Lanjut penyempurnaan LK
- 4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
  - a. Berita Acara Pemeriksaan
  - b. Analisa
  - c. Resume
  - d. Penyerahan Berkas Perkara
  - e. Penyerahan Tersangka dan Barang bukti

## **BAB II**

### **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (TP) OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)**

#### **A. Indikator keberhasilan**

Setelah mempelajari Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu menjelaskan proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS sebagai landasan untuk mempraktikkan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan.

#### **B. Kewenangan PPNS**

Di dalam pasal 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, dijelaskan tentang kewenangan PPNS, yaitu;

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
3. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;

6. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
7. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
8. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
9. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
11. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

### **C. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan proses pemberkasan perkara (penyidikan) terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah dimulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian. Berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini, pihak Jaksa Penuntut Umum berwenang meminta

penjelasan mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Surat pemberitahuan ini berisi waktu dimulainya penyidikan, uraian singkat tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal yang dipersangkakan, nama-nama tersangka, dasar penyidikan dan penutup. Surat pemberitahuan dilampiri dengan laporan kejadian dan berita acara tindakan yang telah dilakukan. Surat pemberitahuan diberi nomor dan penomorannya dilakukan sesuai nomor urut dalam buku register dimulainya penyidikan.

### **D. Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh PPNS**

Kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Penyidikan tindak pidana, meliputi :

1. Pencarian Pengumpulan Bahan Keterangan (capulbaket)/penyelidikan.
2. Penindakan :
  - a. pemanggilan
  - b. penangkapan
  - c. penahanan
  - d. penyitaan
3. Pemeriksaan :
  - a. Saksi
  - b. Ahli
  - c. Tersangka

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara :
  - a. Pembuatan resume
  - b. Penyusunan Berkas Perkara
  - c. Penyerahan Berkas Perkara
- b. Dukungan Teknis Penyidikan
- c. Administrasi Penyidikan

#### **E. Penyidikan Tindak Pidana**

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui melalui :

1. Laporan Kejadian, laporan kejadian diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh PPNS kemudian dituangkan dalam Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh sipelapor dan PPNS. Setelah selesai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kejadian.
2. Pengaduan, pengaduan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis pada instansi PPNS disertai permintaan untuk melakukan penindakan menurut undang-undang yang menjadi kewenangan pada instansi tersebut.

3. Tertangkap Tangan,
  - a. dalam hal tertangkap tangan, setiap orang dapat melakukan tindakan tersebut dan segera memberitahukan serta menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada PPNS yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya.
  - b. PPNS apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti wajib :
    1. Membuat Laporan Kejadian
    2. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan yang diperlukan.
    3. Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang telah dilakukan.
4. Diketahui langsung oleh PPNS
 

Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh PPNS, maka PPNS tersebut wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya, kemudian membuat Laporan Kejadian dan atau Berita Acara tentang tindakan-tindakan yang telah dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Kegiatan Penyidikan dilaksanakan melalui kegiatan pencarian dan pengumpulan bahan dan keterangan (capulbaket), penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
5. Capulbaket.
  - a. Capulbaket dilaksanakan berdasarkan pada :

1. Adanya informasi dan atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh petugas instansi/PPNS.
  2. Laporan Kejadian.
  3. Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
  4. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan atau saksi.
- b. Capulbaket dilakukan untuk :
1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
  2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
  3. Persiapan pelaksanaan penindakan atau pemeriksaan.
- c. Sasaran Capulbaket adalah :
1. Orang
  2. Benda/barang
  3. Tempat / lokasi

Capulbaket dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan yang diperlukan, dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Hasil capulbaket dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam capulbaket adalah :

1. Dalam melakukan capulbaket secara terbuka petugas wajib menunjukkan tanda pengenal serta menggunakan teknik wawancara yang benar.
2. Dalam melakukan capulbaket secara tertutup petugas menggunakan teknik observasi, undercover dan surveillance yang benar.
3. Hindarkan sikap dan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan capulbaket.

#### **F. Pemanggilan**

Pemanggilan merupakan salah satu kegiatan penindakan/ upaya paksa dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana untuk menghadirkan seseorang baik tersangka, saksi atau ahli kepada penyidik guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan dan petunjuk-petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Pemanggilan dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka dan atau saksi dalam suatu tindak pidana yang terjadi, yang diketahui dari :
  - Laporan Kejadian
  - Berita Acara Pemeriksaan.
  - Laporan Hasil Penyelidikan.

b. Untuk memperoleh dan atau melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapatkan tetapi dalam hal tertentu masih terdapat beberapa kekurangan bukti-bukti.

Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah sesuai dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan. Surat panggilan berperan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan. Surat panggilan ini akan dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara yang merupakan bagian dari administrasi penyidikan. Dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas status orang yang dipanggil dan pasal yang dipersangkakan (sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi kewenangan PPNS)

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian surat panggilan adalah :

- Surat panggilan disampaikan oleh petugas PPNS kepada tersangka atau saksi yang dipanggil ditempat tinggal/kediaman/dimana yang bersangkutan berada dan sudah diterima minimal 3 (tiga) hari untuk yang berada di dalam kota, dan 7 (tujuh) hari untuk yang berada di luar kota.
- Untuk panggilan yang ditujukan kepada WNI yang berada di luar negeri dapat diminta bantuan penyidik Polri.

- Petugas yang menyampaikan surat panggilan agar memperlihatkan tanda pengenal anggota PPNS/ memperkenalkan identitasnya.
- Apabila tersangka/saksi yang tidak berada di tempat, maka tindakan yang diambil adalah :

1. Surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnya keluarga, RT/RW, pamong desa dan pegawainya).
2. Lembar lain surat panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima atau bila tidak dapat menulis setelah dibubuhi cap jempol, ini sebagai bukti secara yuridis bahwa surat panggilan sudah diterima oleh orang yang dipanggil.
3. Dalam hal seseorang menolak untuk menandatangani surat panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut.
4. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka dapat diterbitkan surat panggilan untuk ke-dua kalinya. Dan dalam hal yang dipanggil untuk ke-dua kalinya juga tidak memenuhi panggilan tanpa alasan



yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan, maka PPNS membuat surat kepada Penyidik Polri guna meminta bantuan pemanggilan agar terhadap yang dipanggil tersebut dihadapkan pada PPNS dengan melampirkan Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, Laporan Kemajuan dan Surat Panggilan I dan II.

5. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi diberlakukan/dibuat apabila seorang tersangka/saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah (patut dan wajar).

### **G. Penangkapan.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan. Penangkapan ini harus dilakukan dengan prosedur baku yang diatur dalam KUHAP, karena apabila tidak dipenuhi akan berdampak adanya tuntutan Pra Peradilan.

Kasus tindak pidana kehutanan yang ditemukan oleh Polhut dilaporkan umumnya adalah kasus tertangkap tangan. Dalam hal ini, penangkapan tidak perlu menunggu surat perintah

penangkapan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 butir (2) KUHAP. Namun setelah tiba di kantor diterbitkan surat perintah penangkapan beserta uraian secara detail pelaksanaan penangkapan dalam Berita Acara Tertangkap Tangan.

Penangkapan dalam hal kasus bukan tertangkap tangan, bilamana diperlukan melakukan penangkapan terhadap tersangka maka dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penangkapan dimana tersangka berada. Oleh karena itu surat permohonan permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat (Direktur Reserse/Kasar Reskrim). Surat permintaan bantuan penangkapan dari PPNS kepada Penyidik Polri memuat identitas tersangka secara lengkap/jelas dan alasan, pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan dengan melampiri Laporan Kejadian.

Penangkapan tersebut dilakukan atas dasar “Bukti Permulaan yang Cukup”, yaitu laporan kejadian ditambah salah satu dari alat bukti yang sah. Contoh salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan seseorang yang akan ditangkap adalah pelakunya.

### **h. Penggeledahan**

Pasal 32 KUHAP membedakan penggeledahan menjadi penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan

penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta untuk disita.

PPNS Kehutanan saat ini sudah dapat melakukan penggeledahan sebagaimana tersebut dalam pasal 30 huruf f Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik memerlukan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dapat melakukan penggeledahan pada halaman rumah atau tempat lain tersangka bertempat tinggal, tempat tindak pidana dilakukan dan tempat penginapan atau tempat umum lainnya. Dalam penggeledahan ini, tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Pelaksanaan penggeledahan wajib dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya. (Pasal 34 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Apabila tidak tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan untuk memasuki ruang sidang MPR, DPR atau DPRD, tempat ibadah atau upacara keagamaan dan ruang dimana

sedang berlangsung sidang pengadilan. Penyidik juga tidak diperkenankan melakukan penggeledahan diluar wilayah hukumnya tanpa izin dari ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tersebut.

#### **i. Penyitaan.**

PPNS kehutanan berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti temuan dan barang bukti sitaan. Penyitaan dilakukan setelah ada izin dari ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dapat melakukan penyitaan tanpa menunggu surat izin penyitaan, namun wajib segera melaporkannya guna memperoleh persetujuan ketua pengadilan negeri (Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Setelah paling lama 2 x 24 jam meminta penetapan persetujuan dari ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berupa :

1. Benda atau tagihan tersangka atau sebagian yang diduga/diperoleh sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.

5. Benda lain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana.

Penyitaan dilakukan minimal 2 (dua) orang petugas penyidik, kemudian menghubungi RT/RW atau Ketua Lingkungan dan minta untuk menjadi saksi dalam tindakan penyitaan, benda-benda yang akan disita diperlihatkan kepada tersangka atau keluarganya atau orang lain dan dari siapa benda-benda tersebut akan disita (yang menguasai), termasuk data dan keterangan tentang asal benda-benda tersebut. Dalam penyitaan dibuatkan tanda terima yang menyebutkan secara rinci tentang jumlah atau berat menurut jenis masing-masing, untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu terhadap benda yang disita dilakukan pemotretan terlebih dahulu, serta dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label.

Tata cara pembungkusan benda sitaan adalah sebagai berikut :

1. Benda sitaan dibungkus dan diberi label;
2. Pada label tersebut harus dicatat :
  - Nomor registrasi barang bukti
  - Jenis
  - Jumlah dan atau beratnya
  - Ciri maupun sifatnya
  - Tempat, hari dan tanggal penyitaan
  - Nomor laporan kejadian

- Identitas orang dari mana benda itu disita
- Ditandatangani oleh yang menyita
- Diberi lak dan distempel

Untuk pembungkusan dan penyegelan benda sitaan/barang bukti harus dibuatkan Berita Acara yang memuat uraian tentang alat/pembungkusan dan penyegelannya sehingga barang atau benda sitaan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari dalam pembungkusnya tanpa merusak segel dan pembungkus itu sendiri.

Surat tanda penerimaan diberikan kepada tersangka/keluarganya/jawatan/lembaga/orang lainnya yang menyerahkan benda-benda yang disita. Apabila menolak untuk menandatangani, maka dalam Berita Acara Penyitaan maka disebutkan alasan penolakan tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyitaan :

- Minimal harus disaksikan oleh 2 (dua) orang yang identitasnya jelas, harus dicatat jumlah, jenis, keadaan/bentuk dan ciri-ciri khusus dari benda sitaan, perlakuan terhadap barang bukti yang tidak bergerak, prinsip harus dapat mendapat ijin Pengadilan Negeri setempat, penyimpanan barang bukti hasil sitaan sedapat mungkin di RUPBASAN.
- Segera setelah dilakukan penyitaan harus dibuatkan BA Penyitaan yang ditandatangani oleh PPNS dan orang dari mana benda tersebut disita serta orang-orang yang menyaksikan penyitaan.

- Memperhatikan klasifikasi benda sitaan maka agar tidak rusak.
- Dalam hal penyitaan di luar daerah hukum PPNS, maka pelaksanaannya selain harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri juga didampingi oleh penyidik Polri daerah hukum tempat dilakukannya penyitaan.

#### **I. Pemeriksaan.**

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam BA Pemeriksaan.

Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah PPNS. Pemeriksaan dilakukan atas dasar :

1. Laporan kejadian
2. Laporan hasil capulbaket yang dibuat oleh petugas atas perintah pimpinan.
3. BA Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
4. Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Dalam hal saksi/tersangka berada di luar wilayah hukum penyidik dapat berkoordinasi dengan penyidik Polri serta meminta bantuannya.

Metode pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara :

1. Inreview
2. Introgasi
3. Konfrontasi, dan
4. Rekonstruksi

Khusus dalam pemeriksaan tersangka, tindakan yang dilakukan adalah :

1. Mengajukan pertanyaan langsung kepada masalah;
2. Mengajukan pertanyaan sambil membangkitkan;
3. Mengajukan pertanyaan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka;
4. Keterangan yang diberikan atas dasar pertanyaan-pertanyaan dengan cara tersebut agar diseleksi/dipilih yang berkaitan dengan unsur pidana yang terjadi dan disusun kembali serta dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
5. Dalam hal tersangka mungkir :
  - Perlihatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang ada;
  - Tunjukkan kontradiksi dan setiap ketidak benaran keterangannya;
  - Adakan konfrontasi dan atau rekontruksi.

6. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu 1x 24 jam setelah perintah penahanan dijalankan, tersangka harus mulai dimintai keterangannya oleh penyidik.
7. Penyidik sebelum memulai memeriksa wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya guna mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya wajib didampingi oleh Penasehat Hukum.

## **J. Latihan**

1. Di dalam UU No. 18 Tahun 2013 dijelaskan tentang kewenangan PPNS dalam hal proses penyidikan tindak pidana. Sebutkan apa saja yang menjadi kewenangan PPNS tersebut.
2. Kegiatan penyidikan akan dimulai setelah terjadinya suatu tindak pidana, dan dilaporkan dari seseorang atau sekelompok orang kepada PPNS atau Penyidik Polri. Apa yang dilakukan oleh PPNS kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum kepada PPNS setelah adanya Surat Perintah dimulainya Penyidikan.
3. Salah satu kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana adalah Penyidikan Tindak Pidana, sebutkan kegiatan yang dilakukan oleh PPNS pada kegiatan penyidikan.
4. Sebutkan dengan cara-cara apa saja suatu peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui oleh PPNS.
5. Sebutkan alasannya mengapa pencarian dan pengumpulan bahan keterangan (capulbaket) dilakukan dan siapa saja sasarannya.

6. Jelaskan bagaimana tata cara pemanggilan tersangka dan atau saksi didalam kegiatan penindakan terhadap suatu kasus yang yang ditangani oleh PPNS.
7. Apa yang dimaksud dengan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
8. Apa yang mendasari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS, sebutkan !

## **K. Rangkuman**

Kewenangan PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan terdapat pada pasal 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui melalui : Laporan Kejadian, pengaduan, dan tertangkap tangan.

Seorang PPNS apabila telah menerima laporan kejadian maka segera memproses atau menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penindakan. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh PPNS terhadap orang maupun benda/barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa pemanggilan tersangka, dan atau saksi guna didengar keterangannya, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan atas dasar adanya Laporan Kejadian, laporan hasil capulbaket yang dibuat oleh petugas atas perintah pimpinan, BA Pemeriksaan di TKP, penangkapan,

penahanan, pengeledahan dan penyitaan, petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Apabila saksi/tersangka berada di luar wilayah hukum penyidik dapat berkoordinasi dengan penyidik Polri serta meminta bantuannya. Metode pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara interview, introgasi, konfrontasi, dan rekonstruksi.

#### **L. Evaluasi**

1. Sebutkan apa yang menjadi kewenangan PPNS dalam melakukan proses penyidikan terhadap suatu perkara.
2. Jelaskan tahapan-tahapan kegiatan dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana kehutanan.
3. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan penindakan dalam suatu kasus tindak pidana kehutanan.
4. Apa yang dimaksud dengan : Pemanggilan tersangka dan atau saksi, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan.

#### **M. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Apabila Saudara telah mampu menjawab empat pertanyaan diatas dengan benar maka Saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, Saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab ini.

## **BAB III ADMINISTRASI PENYIDIKAN**

### **A. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami administrasi penyidikan yang menjadi isi dari berkas perkara tindak pidana kehutanan.

### **B. Penggolongan Administrasi Penyidikan**

Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang meliputi kepentingan pencatatan, pelaporan dan pendataan untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman pelaksanaan administrasi penyidikan baik untuk kepentingan peradilan operasional maupun untuk kepentingan pengawasan. Adminitrasi penyidikan meliputi dua hal, yaitu :

1. Yang merupakan isi berkas perkara.

Kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sesuai kasusnya, terdiri dari :

- Sampul Berkas Perkara.
- Daftar Isi berkas perkara
- Resume
- Laporan Kejadian
- Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Saksi Ahli.
- Berita Acara Penyempahan Saksi.
- Surat/Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli (antara lain hasil pemeriksaan *forensic laboratores*).
- Berita Acara Konfrontasi.
- Berita Acara Rekonstruksi
- Berita Acara Penangkapan
- Berita Acara Penahanan.
- Berita Acara Penangguhan Penahanan.
- Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan
- Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
- Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
- Berita Acara Penggeledahan Rumah/Badan/Pakaian.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang.
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
- Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
- Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti.
- Berita Acara Pemeriksaan Surat.
- Berita Acara Tindakan-Tindakan Lain.
- Surat Panggilan
- Surat Perintah Membawa.

- Surat Perintah Penangkapan.
- Surat Perintah Penahanan.
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan.
- Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan.
- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan.
- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Ketua Pengadilan.
- Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.
- Surat Perintah Pengeluaran Tahan.
- Surat Permintaan Izin Penggeledahan/Izin Khusus dari Ketua Pengadilan.
- Surat Perintah Penggeledahan.
- Surat Perintah Penyitaan.
- Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
- Surat Tanda Penerimaan.
- Keterangan Dokter/Dokter Ahli (*Visum Et Repertum*).
- Dokumen-dokumen Bukti.
- Daftar Saksi.
- Daftar Tersangka.
- Daftar Barang Bukti.
- Petikan Surat Putusan Pemidanaan Terdahulu.
- Surat Kuasa Tersangka Kepada Penasihat Hukum.

- Lain-Lain yang perlu dilampirkan.
2. Yang bukan merupakan isi berkas perkara.
- Kelengkapan administrasi penyidikan yang bukan merupakan isi berkas perkara, terdiri dari :
- Buku Register Laporan Kejadian
  - Buku Register Kejahatan/Pelanggaran.
  - Buku Register Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
  - Buku Register Surat Panggilan.
  - Buku Register Surat Perintah Penangkapan.
  - Buku Register Surat Perintah Penggeledahan.
  - Buku Register Surat Perintah Penyitaan.
  - Buku Register Surat Perintah Tugas.
  - Buku Register Tahanan.
  - Buku Register Berkas Perkara.
  - Buku Expedisi Berkas Perkara.
  - Buku Register Barang Temuan.
  - Buku Register Pencarian Orang dan Barang.
  - Buku Register Permintaan Keterangan Ahli (*Visum et Repertum*).
  - Buku Register Penerimaan Berkas Perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu.
  - Jurnal Situasi Kriminalitas.

- Kartotik Kejahatan/Pelanggaran.
- Statistik Kejahatan/pelanggaran.
- Daftar Residivist.
- Surat Perintah Tugas.
- Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas.
- Tanda bukti penitipan barang milik tahanan.
- Label barang bukti
- Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Daftar Pencarian Barang (DPB).

### C. Persyaratan Administrasi Penyidikan

Prosedur/saluran administrasi yang merupakan persyaratan dalam administrasi penyidikan adalah :

- a. Keseragaman dalam administrasi penyidikan.
- b. Standarisasi model formulir dan surat.
- c. Pertanggung jawaban petugas dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan.
- d. Untuk kepentingan peradilan, operasional dan pengawasan.

Dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan terdapat 3 (tiga) tingkatan kegiatan :

- a. Penerimaan dan pengumpulan.
- b. Penataan/pencatatan/pendaftaran/penomoran.
- c. Distribusi dan ekspedisi sesuai dengan alamat/disposisi/pembidangan.



Persyaratan bagi petugas yang melaksanakan administrasi penyidikan meliputi :

- a. Penanggung jawab administrasi penyidikan adalah seorang penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk oleh kepala kesatuan.
- b. Memiliki pengetahuan administrasi umum dan khususnya administrasi penyidikan.
- c. Fisik sehat dan disiplin tinggi.
- d. Tulisan baik dan jelas.
- e. Memiliki kepribadian : sikap mental baik, tekun, teliti dan ulet, mempunyai inisiatif dan mampu mengembangkannya, mampu bergaul dan mengkoordinir bawahannya dengan baik, dapat menyimpan rahasia jabatan.

Persyaratan sarana dan prasarana administrasi penyidikan meliputi:

- a. Ruangan administrasi penyidikan terpisah dari ruangan administrasi kesatuan (sekretariat).
- b. Berdekatan dengan ruangan Kepala Satuan/Reserse.
- c. Berdekatan dengan Sekretariat/Tata Usaha Kesatuan.
- d. Dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan.
- e. Security ruangan terjamin.

#### **D. Pelaksanaan Administrasi Penyidikan**

Pelaksanaan administrtasi penyidikan sesuai dengan penggolongannya dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kapolri No. Pol: JUKNIS/12/II/1982 tentang Administrasi Penyidikan. Dalam pelaksanaan adminstrasi penyidikan, seorang PPNS wajib memiliki buku register :

- a. Buku Register Laporan Kejadian (LK).

Buku Register LK berisi Nomor, No. LK, pelapor, uraian singkat kejadian, pasal yang dilanggar, tersangka dan keterangan.

- b. Buku Register Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Buku register SPDP memuat Nomor Urut, tanggal, uraian singkat tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan, SPDP, tersangka, Dasar penyidikan, dan keterangan.

- c. Buku Register Surat Panggilan.

Buku register surat panggilan, berisi Nomor, tanggal, dasar panggilan, tanggal dan jam menghadap, nama-alamat-pekerjaan yang dipanggil, sebagai tersangka/saksi, penyidk/penyidik pembantu dan keterangan.

- d. Buku Register Surat Perintah. (Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Surat Perintah Tugas).

Buku register Surat Perintah Penangkapan, Berisi : Nomor, tanggal, petugas yang melaksanakan, nama-identitas

tersangka, dasar penangkapan, yang memerintahkan dan keterangan.

Buku register surat penggeledahan, berisi : No, tanggal, Surat permintaan izin penggeledahan/surat perintah penggeledahan, petugas yang melaksanakan, nama-tempat-alamat yang digeledah, dasar penggeledahan dan keterangan.

Buku register surat perintah penyitaan, berisi : No. , tgl, Surat perintah penyitaan, petugas yang melaksanakan, nama-tempat-alamat penyitaan, dasar penyitaan, keterangan.

Buku register surat perintah tugas, berisi : No, Nama, Pangkat/NIP, jabatan, keperluan, lamanya penugasan, keterangan.

e. Buku Register Barang Bukti.

Berisi nomor, penerimaan (jenis dan jumlah BB, nomor dan tanggal surat tanda penerimaan, nama tersangka, nama pemilik), pengiriman (kepada siapa, tanggal, oleh siapa), penitipan/penyimpanan (tanggal, yang menerima titipan, dasar penitipan/penyimpanan, yang menitipkan), dan keterangan.

f. Buku Register Berkas Perkara.

Buku register berkas perkara, berisi : nomor, tanggal pencatatan, No. LK dan tanggal LK, uraian singkat kejadian dan pasal yang dilanggar, identitas saksi dan tersangka, penyidik/penyidik pembantu, penyerahan berkas perkara dari PPNS ke Penuntut Umum (No.& tgl penerimaan berkas perkara

dari PPNS, tersangka, No.& tgl berkas perkara, instansi penyidik), dan keterangan.

## E. Latihan

1. Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penata-usahaan yang mencakup penyelenggaraan dua hal, sebutkan dua hal tersebut.
2. Susunlah urutan kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sesuai kasusnya.
3. Sebutkan prosedur/saluran administrasi yang merupakan persyaratan dalam administrasi penyidikan.
4. Dalam pelaksanaan administrasi penyidikan, seorang PPNS wajib memiliki buku register, sebutkan buku register apasaja yang harus dimiliki seorang PPNS.
5. Praktekkan cara membuat administrasi penyidikan kasus perambahan di dalam kawasan dengan tersangka 2 orang dan saksi 2 orang (ambil identitas teman Anda/peserta diklat) sebagai sampel latihan.

## F. Rangkuman

Penggolongan administrasi penyidikan mencakup penyelenggaraan dua hal, yaitu kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara dan kelengkapan administrasi penyidikan yang bukan merupakan isi berkas perkara.

Prosedur/saluran administrasi yang merupakan persyaratan dalam administrasi penyidikan adalah : keseragaman dalam administrasi penyidikan, standarisasi model formulir dan surat,

pertanggung jawaban petugas dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, untuk kepentingan peradilan, operasional dan pengawasan. Sedangkan dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan terdapat 3 (tiga) tingkatan kegiatan : Penerimaan dan pengumpulan, penataan/pencatatan/pendaftaran/penomoran, serta distribusi dan ekspedisi sesuai dengan alamat/disposisi/pembidangan.

Pelaksanaan administrasi penyidikan dalam pemberkasan perkara berdasarkan pada Petunjuk Teknis Kapolri No. Pol: JUKNIS/12/II/1982 tentang Administrasi Penyidikan. Dalam pelaksanaan administrasi penyidikan, seorang PPNS wajib memiliki buku register : Buku Register Laporan Kejadian (LK), Buku Register Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Buku Register Surat Panggilan, Buku Register Surat Perintah. (Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Surat Perintah Tugas), Buku Register Barang Bukti, dan Buku Register Berkas Perkara.

### **G. Evaluasi**

1. Administrasi penyidikan merupakan penata usahaan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Sebutkan manfaat dari administrasi penyidikan.

2. Jelaskan apa saja yang menjadi prosedur/saluran administrasi yang merupakan persyaratan dalam administrasi penyidikan.
3. Sebutkan isi dari Buku Register Laporan Kejadian dan isi Buku Register Surat Perintah dimulainya Penyidikan.

### **H. Umpan Balik dan Tindak lanjut.**

Apabila Saudara telah mampu menjawab tiga pertanyaan diatas dengan benar maka Saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, Saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab ini.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN KEJADIAN (LK)**

#### **A. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami pembuatan dan tata cara pengolahan laporan kejadian tindak pidana kehutanan.

#### **B. Laporan Kejadian**

Laporan Kejadian adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Polisi Kehutanan atas peristiwa atau kejadian yang dia lihat dan atau dia temukan baik pada saat dia sedang berpatroli, melakukan penjagaan maupun pada saat melakukan identifikasi daerah rawan gangguan, dan atau orang lain yang memberikan informasi kepadanya terhadap adanya indikasi dan atau terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kejadian yang dibuat oleh Polisi Kehutanan merupakan dasar dari penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, yang memuat unsur-unsur seperti :

- a) pelapor,
- b) peristiwa yang dilaporkan,
- c) uraian singkat kejadian, dan,
- d) tindakan yang diambil.

Laporan kejadian yang baik adalah laporan yang memenuhi syarat-syarat seperti :

- a) Lengkap, artinya : data dan fakta yang ada di dalam laporan kejadian harus lengkap.
- b) Jelas, artinya : bila uraian dalam laporan kejadian tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif.
- c) Benar (akurat) artinya : Data dan fakta yang salah dapat menuntun pembaca membuat suatu keputusan yang salah. Jadi kebenaran dan keakuratan isi laporan kejadian sangat diperlukan.
- d) Sistematis, artinya : Laporan kejadian harus ditulis berdasarkan tata urutannya dan tidak tumpang tindih serta menggunakan bahasa yang benar.
- e) Objektif, artinya : penulis (pelapor) laporan kejadian tidak boleh memasukan selera pribadi, ke dalam laporan kejadian. Pelapor harus bersikap netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu.
- f) Tepat waktu, artinya : ketepatan waktu mutlak diperlukan, karena keterlambatan laporan kejadian bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan dan penanganannya.

Dilihat dari sumbernya, laporan kejadian dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Laporan kejadian yang bersumber dari laporan secara lisan. Laporan yang disampaikan kepada Polisi Kehutanan secara lisan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
- b. Laporan kejadian yang bersumber dari laporan secara tertulis.
  - 1). Disampaikan sendiri.  
Laporan yang disampaikan sendiri oleh pihak pelapor secara tertulis kepada petugas Polisi Kehutanan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
  - 2). Melalui Pos Surat/Kotak Pos  
Laporan yang diterima oleh Polisi Kehutanan lewat Kantor Pos atau Kotak Pos tentang informasi bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
- c. Laporan kejadian yang disampaikan melalui pesawat.  
Laporan yang disampaikan melalui pesawat yang ditujukan kepada Petugas Polisi Kehutanan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
- d. Jika Polisi Kehutanan sedang bertugas, ia mendengar dan mengetahui serta menyaksikan sendiri adanya peristiwa yang diduga akan berkembang ke arah tindak pidana, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Kejadian.

- e. Jika Polisi Kehutanan yang sedang bertugas mendapatkan sendiri (tertangkap tangan) peristiwa pidana, maka ia harus segera mengambil tindakan-tindakan pengamanan secukupnya dan membuatnya Laporan Kejadian.

### **C. Teknik Pembuatan Laporan Kejadian**

Dalam melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan apa yang akan dilaporkan tentunya diperlukan teknik atau tata cara yang harus ditempuh. Tata cara tersebut mempunyai aturan-aturan dimana langkah kedua tidak boleh mendahului langkah pertama atau langkah ketiga mendahului langkah kedua dan seterusnya.

Demikian pula semestinya apabila akan membuat laporan kejadian tindak pidana di bidang kehutanan laporannya harus baik dan berkualitas. Oleh karena itu pembuat laporan kejadian harus memahami teknik atau tata cara pembuatan laporan kejadian, dan tidak boleh dibuat seenaknya.

Tata cara pembuatan Laporan Kejadian harus memenuhi syarat formal dan syarat material.

#### a) Syarat Formal :

1. Pada sudut kiri disebutkan nama kop kantor atau kesatuan.
2. Di bawah nama kop kantor/kementerian ditulis kata “Pro Justitia”
3. Di tengah-tengah bagian atas ditulis kata “Laporan Kejadian”

4. Di bawah garis dituliskan Nomor Laporan Kejadian Misalnya, Nomor : LK/...../...../ 2015 / Dishut Kolaka.
5. Pada akhir Laporan Kejadian di tanda tangani oleh pelapor dan yang menerima laporan.
6. Diharapkan pembuatan laporan kejadian dilakukan dengan cara diketik.
7. Kata-kata harus ditulis dengan lengkap jangan menggunakan singkatan, kecuali singkatan yang sudah resmi/baku.
8. Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf di dalam kurung.
9. Nama orang harus ditulis dengan lengkap dan menggunakan huruf Besar.

b) Syarat Material.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan kejadian yang menyangkut isi atau materi laporan agar dapat menjawab pertanyaan yang mengandung unsur 5 W, 1 H atau mengandung 7 unsur kalimat “ Si Abadi Mendekap” adalah :

- 1) Siapakah : pelapor, korban, saksi
- 2) Apakah : apa yang terjadi, apa perbuatan pidananya.

- 3) Dimanakah : dimana tempat kejadiannya, dimana barang bukti berada.
- 4) Dengan apakah : mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan dengan alat perbuatannya.
- 5) Mengapakah : mengapa perbuatan itu dilakukan, bagaimana akibat yang ditimbulkan.
- 6) Bagaimanakah : bagaimana perbuatan itu terjadi, bagaimana akibat yang ditimbulkan.
- 7) Bilamanakah : bilamanakah perbuatan itu terjadi, Bilamanakah kejadian itu dilaporkan.

#### **D. Bentuk dan Format Laporan Kejadian**

Bentuk dan format laporan kejadian yang dibuat oleh Polisi Kehutanan dalam hal melaporkan adanya indikasi dan atau tindak pidana yang telah terjadi terbagi menjadi 2 (dua) bentuk. Bentuk tersebut terdiri dari :

a) Model A

Model A adalah suatu bentuk Laporan Kejadian (LK) yang dibuat oleh petugas Polisi Kehutanan, bilamana petugas tersebut langsung mengetahui atau melihat dan menangkap secara langsung di lapangan terhadap peristiwa yang dilaporkan.

b) Model B

Model B adalah suatu bentuk Laporan Kejadian (LK) yang dibuat oleh petugas Polisi Kehutanan, bilamana ada laporan kejadian dari seseorang atau kelompok orang (orang lain) dari suatu kejadian atau peristiwa.

Perlu untuk diketahui bahwa setelah petugas Polisi Kehutanan memberikan Laporan Kejadian kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Polri, yang bersangkutan harus meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Polri. Dan sebaliknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Polri yang diberikan Laporan Kejadian wajib memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada petugas (Polisi Kehutanan) yang melapor kepadanya. Ini sesuai dengan amanah dari Pasal 108 ayat (6) KUHAP.

Selanjutnya pelapor atau petugas Polisi Kehutanan yang melaporkan tadi harus memonitor kegiatan tindak lanjut dari hasil laporannya tadi, dan tetap melakukan kegiatan pemantauan di tempat terjadinya tindak pidana kehutanan.

## **E. Tindak Lanjut Penyempurnaan LK**

Tindak lanjut dalam melengkapi/menyempurnakan laporan kejadian adalah sebagai berikut :

- a. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP.
- c. Melakukan kegiatan penyelidikan sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut.

Untuk kesempurnaan laporan kejadian, hendaknya tindakan yang dilakukan dapat memenuhi semua isi yang akan termuat dalam laporan kejadian. Secara umum isi Laporan Kejadian, meliputi :

- Pendahuluan, memuat waktu pembuatan laporan serta identitas petugas yang membuat laporan serta identitas pelapor.
- Materi laporan memuat uraian kejadian secara lengkap dan kronologis, sehingga memenuhi unsur 7 KAH.
- Penanda tangan pelapor disertai Nama Tersangkanya.
- Penutup, memuat akhir pembuatan laporan dengan disertai pernyataan bahwa laporan kejadian tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya.
- Pada bagian akhir laporan :  
Sebelah kanan bawah dicantumkan tempat dan waktu laporan kejadian serta tanda tangan dan identitas pembuat laporan.

Sebelah kiri bawah dicantumkan Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengetahui pembuatan Laporan Kejadian Tersebut (tanda tangan dan nama tersangkanya).

#### **F. Latihan**

Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barru memerintahkan kepada Polhut untuk melakukan kegiatan Patroli Darat. Isi Surat Perintah Tugas tersebut adalah : Patroli Darat akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa dan Rabu tanggal 7 s/d 8 Juli 2015, di Blok Hutan Lindung Bulu Dua sekitar Pal 50 s/d Pal 75. Dengan Tim Patroli berjumlah 6 (enam) orang.

- 1) Hendri Kurniawan, Polhut Ahli Muda (sebagai Ketua Tim),
- 2) Ariady Syahrir, Polhut Pelaksana Lanjutan (Anggota)
- 3) Husain Ahmad, Polhut Pelaksana (Anggota)
- 4) Rikardo Roempoembo, Polhut Pelaksana (Anggota)
- 5) Agustuti Iriani Saleh, Polhut Pelaksana (Anggota)
- 6) Jhoni Kondologit, Polhut Pelaksana (Anggota)

Selanjutnya setelah melakukan persiapan-persiapan seperti : rencana kegiatan, sarana prasarana, logistik, obat-obatan dan administrasi, Tim Patroli berangkat pada hari Selasa tgl 7 Juli 2015 ke lokasi tujuan, Tepat pukul 10.15 wita Tim menemukan kegiatan perambahan yang terjadi di dalam kawasan sekitar Pal 55 s/d Pal 56. Setelah mengidentifikasi Tempat

Kejadian Perkara ditemukan pelaku perambahan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

1. Muslan, umur 30 tahun beralamat di Jalan Patimura No. 5 Desa Pujananting, Kab. Barru.
2. Masrin, umur 35 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 3 Desa Pujananting, Kab Barru
3. Muh. Darwin, umur 32 tahun beralamat di Jalan Diponegoro No. 35 Desa Allu, Kab. Barru.

Luas lokasi perambahan 1,5 (satu setengah) ha yang mulai ditanami tanaman Kakao (Coklat), Pisang dan Lada. Kegiatan Perambahan di lakukan dengan cara menebang pohon dengan menggunakan kapak, parang dan membersihkan lahan perambahan dengan cara membakar.

Barang Bukti yang ditemukan dilokasi perambahan selain kawasan hutan hutan yang dirambah, terdapat 1 pondok kebun, alat-alat untuk berkebun seperti 3 cangkul, 3 parang, 3 hand spray, dan peralatan memasak. **Perintah Buat Laporan Kejadiannya.**

#### **G. Rangkuman**

1. Laporan Kejadian yang dibuat oleh Polisi Kehutanan merupakan dasar dari penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, yang memuat unsur-unsur seperti : pelapor, peristiwa yang dilaporkan, uraian singkat kejadian, dan tindakan yang diambil.



2. Laporan kejadian harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Sedangkan bentuk laporan kejadian terdiri dari laporan kejadian model A dan laporan kejadian model B.
3. Tindak lanjut dalam melengkapi/menyempurnakan laporan kejadian adalah dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan tindakan pertama di TKP dan melakukan kegiatan penyelidikan sebagai tindak lanjut atas laporan yang dilaporkan.

#### **H. Evaluasi**

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas:

1. Jelaskan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan Laporan Kejadian.
2. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam syarat material yang harus dipenuhi dalam pembuatan laporan kejadian, Jelaskan ?
3. Sebutkan dan Jelaskan Tindak lanjut yang harus dilakukan dalam melengkapi/menyempurnakan laporan kejadian.

#### **I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Apabila Saudara telah mampu menjawab tiga pertanyaan diatas dengan benar maka Saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, Saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab ini.

## **BAB V PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA**

### **A. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diklat diharapkan mampu melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

### **B. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)**

Berita acara adalah risalah-rialah yang ditulis oleh pejabat yang berwenang karena jabatannya atas kekuatan sumpah jabatan tentang duduk kejadian yang sebenarnya. Berita acara pemeriksaan terdiri atas 3 bentuk, yaitu :

1. Bentuk cerita atau pernyataan (stateman), yaitu serangkaian jawaban atas pertanyaan lisan pemeriksa yang disusun dalam kalimat sehingga merupakan suatu cerita dalam BAP.
2. Bentuk tanya jawab, yaitu BAP yang disusun dalam bentuk tanya jawab antara pemeriksa dengan yang diperiksa, sehingga memberikan gambaran kejadian secara jelas dan memenuhi jawaban atas pertanyaan terhadap unsure pasal tindak pidana yang dipersangkakan.
3. Bentuk gabungan, yaitu BAP yang disusun dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab, dimana apabila Tanya jawab sudah dilakukan kemudian yang diperiksa diminta menceritakan dari awal sampai akhir kejadian yang

sebenarnya, dengan maksud apabila pemeriksa lupa tentang sesuatu hal, dapat terungkap dari cerita ini.

Pertanyaan-pertanyaan dalam berita acara menjurus kepada unsur pasal. Pertanyaan pokok dalam BAP, seperti :

1. Apa yang terjadi (tindak pidana apa yang terjadi)
2. Dimana terjadi tindak pidana tersebut
3. Kapan waktu kejadian
4. Siapakah korban, saksi dan pelakunya.
5. Dengan alat apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut
6. Bagaimana cara melakukan tindak pidana
7. Mengapa perbuatan pidana itu dilakukan
8. Dll untuk memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan

Apabila dalam pemeriksaan, tersangka berbelit-belit memberikan keterangan, lakukan teknik-teknik pertanyaan berikut ini :

1. Direct Approach, yaitu mengajukan pertanyaan langsung ke pokok perkara.
2. Emotional Approach, yaitu mengajukan pertanyaan sambil membangkitkan emosi tersangka.
3. Trickery Approach, yaitu mengajukan pertanyaan untuk menguji keterangan tersangka, kemudian jawaban atas pertanyaan tersebut diseleksi yang berkaitan dengan unsur pidana yang dipersangkakan dan disusun kembali serta dituangkan dalam BAP.

Setiap jawaban atas pertanyaan selalu dipertanyakan dengan pertanyaan yang membuntuti jawaban itu.

Susunan pertanyaan untuk tersangka, saksi dan ahli secara umum terdiri atas pertanyaan awal, pertanyaan pokok dan pertanyaan penutup.

#### 1. Pertanyaan untuk tersangka

##### a. Pertanyaan awal

- Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh pemeriksa, saudara dipersangkakan telah melakukan tindak pidana (uraikan tindak pidananya), Apakah saudara sudah mengerti ? Jelaskan.
- Saudara diperintahkan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, Apakah tersangka bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? Jelaskan.
- Jelaskan riwayat hidup saudara.
- Sebelum perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini, apakah saudara pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam suatu kasus tindak pidana ? Jelaskan.
- Saudara berhak didampingi penasehat hukum dalam pemeriksaan ini, Apakah saudara telah memiliki penasehat hukum sendiri ? Jelaskan.
- Perbuatan saudara diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih dan saudara wajib didampingi penasehat

hukum. Apakah saudara telah memiliki penasehat hukum sendiri ? Jelaskan.

- Dalam perkara yang dipersangkakan terhadap saudara sekarang ini, saudara wajib didampingi penasehat hukum, namun karena sesuatu hal Penasehat Hukum untuk mendampingi saudara belum ada, dan akan dihadirkan pemeriksa pada pemeriksaan berikutnya, Apakah pemeriksaan sekarang ini dapat dilanjutkan ? Jelaskan.

b. Pertanyaan pokok

- Pada tanggal (waktu kejadian), saudara berada dimana, bersama siapa dan apa yang saudara lakukan atau perbuat ? Jelaskan  
---- Bila tersangka membuat alibi atau tidak terus terang memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Menurut keterangan saksi A, bahwa saudara telah melakukan perbuatan (sebutkan tindak pidananya pada tanggal... di....) Bagaimana tanggapan saudara dengan hal itu? Jelaskan.  
---- Menjawab tidak benar
- Diperlihatkan kepada saudara berupa (BB) yang disita dari (saksi atau sdr atau TKP), apakah saudara dapat mengenalinya ? Jelaskan  
--- tersangka menjawab tidak kenal

- Menurut keterangan istri saudara (keluarganya), bahwa (BB) adalah milik saudara. Bagaimana tanggapan saudara dengan hal itu. Jelaskan.

--- tersangka menjawab tidak tahu/benar, hentikan pemeriksaan dan lakukan pemeriksaan konfrontasi. Apabila tersangka masih tidak terus terang, cari bukti-bukti lain yang mendukung karena tersangka tidak wajib pembuktian (berhak mungkir) sesuai pasal 66 KUHAP. Apabila sudah cukup bukti sesuai Pasal 183 KUHAP, tersangka tidak perlu diperiksa lagi dan hal itu disebutkan dalam resume.

---- Apabila tersangka terus terang memberikan keterangan yang sebenarnya, pertanyaan selanjutnya adalah :

- Kapan dan dimana saudara melakukan perbuatan itu (sebutkan perbuatannya sesuai unsur pasal )
- Bersama siapakah saudara melakukan perbuatan itu dan siapakah yang mengetahuinya ? Jelaskan.  
--- Bila pelaku lebih dari 1 orang
- Sebelum melakukan perbuatan itu, kapan dan dimanakah hal itu direncanakan, dan dari siapakah datangnya rencana (niat) itu, serta bagaimana tanggapan yang lain (bukan yang memberikan rencana) waktu itu. Jelaskan.

- Dengan menggunakan alat apakah saudara dan kawan saudara melakukan perbuatan itu ? Jelaskan.
- Darimanakah alat itu saudara peroleh? Jelaskan.
- Bagaimanakah cara saudara melakukan perbuatan itu ? Jelaskan.
- Apakah peranan/perbuatan saudara dan juga kawan saudara tersebut ? Jelaskan.
- Bagaimanakah korban akibat perbuatan saudara dan kawan saudara tersebut ? Jelaskan.
- Mengapa perbuatan saudara dan kawan saudara tersebut dilakukan dengan cara demikian itu atau waktu demikian itu ? Jelaskan
- Dimanakah alat yang saudara pergunakan itu saudara simpan setelah melakukan perbuatan itu? Jelaskan.
- Dimanakah alat untuk melakukan perbuatan itu sekarang ini (bila sudah disita)? Jelaskan
- Apa manfaat/kegunaan/untungnya bagi saudara melakukan perbuatan itu? Jelaskan.
- Diperlihatkan kepada saudara seorang korban atau saksi. Apakah saudara mengenalinya ?
- Diperlihatkan kepada saudara (BB), apakah saudara dapat mengenalinya ? jelaskan

- Apakah ada saksi atau ahli yang dapat memberikan keterangan dalam rangka pembelaan saudara, sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan terhadap saudara sekarang ini ? Jelaskan.

--- Bila ada, saksi/ahli ybs diminta keterangannya dalam BAP, namun keterangan tersebut jangan dimasukkan dalam resume, tetapi dimasukkan dalam isi berkas perkara pada kolom lain-lain yang perlu dilampirkan.

c. Pertanyaan penutup

- Apakah dalam memberi keterangan ini, saudara merasa mendapat paksaan atau tekanan dari pemeriksa? Jelaskan.
- Sudah benarkah semua keterangan saudara diatas? Jelaskan.

2. Pertanyaan untuk saksi

a. Pertanyaan awal

- Saudara diperintahkan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana (uraikan tindak pidananya), apakah saudara mengerti ? Jelaskan.
- Saudara wajib memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan, Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ? Jelaskan.

- Sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada saudara X, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka ? Jelaskan.
- b. Pertanyaan pokok
- Pada tanggal (waktu kejadian), saudara berada dimana, bersama siapa dan apa yang saudara lakukan atau perbuat ?Jelaskan
  - Apa yang saudara alami, lihat atau dengan sehubungan dengan tindak pidana itu ? Jelaskan
  - Dengan menggunakan alat apakah tersangka X melakukan perbuatan itu ? Jelaskan.
  - Bagaimanakan cara tersangka X melakukan perbuatan itu ? Jelaskan
  - Bagaimana keadaan korban yang dilihat saudara akibat perbuatan itu ?Jelaskan
  - Setelah tersangka X melakukan perbuatan itu, dimana alat yang dipergunakan itu ? Jelaskan
  - Pertanyaan lain yang dianggap perlu.
- c. Pertanyaan penutup
- Diperlihatkan kepada saudara seseorang bernama (tersangka X). Apakah saudara dapat mengenalinya ?
  - Diperlihatkan kepada saudara sebuah benda (BB). Apakah saudara dapat mengenalinya ? Jelaskan.

- Apakah masih ada keterangan lain yang perlu saudara tambahkan sehubungan dengan perkara ini? Jelaskan
  - Sudah benarkah semua keterangan saudara diatas dan apakah saudara merasa mendapat tekanan dalam memberikan keterangan ini. Jelaskan
3. Pertanyaan untuk ahli
- a. Pertanyaan awal
- Saudara diperintahkan memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana (uraikan tindak pidananya), apakah saudara mengerti ? Jelaskan.
  - Saudara wajib memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan, Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ? Jelaskan.
  - Sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada saudara X, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka ? Jelaskan.
  - Jelaskan riwayat keahlian dan pekerjaan Saudara.
- b. Pertanyaan pokok
- Kepada saudara telah dikirim BB tertanggal.... Dan bukti pembanding dalam keadaan terbungkus dan dilak.. Apakah saudara telah menerima dengan utuh
  - Apakah saudara telah melakukan pemeriksaan / penelitian terhadap barang bukti tersebut ?

- Bagaimanakah hasil penelitian saudara terhadap barang bukti tersebut ?
- Apakah ada sisa barang bukti yang saudara teliti tersebut?

c. Pertanyaan penutup

- Diperlihatkan kepada saudara barang bukti, apakah ada hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang terjadi ?
- Dalam memberikan keterangan ini, apakah saudara merasa mendapat paksaan atau tekanan? Jelaskan.
- Apakah masih ada keterangan lain yang perlu saudara tambahkan sehubungan dengan perkara ini ? Jelaskan.
- Sudah benarkah semua keterangan saudara diatas ?

**C. Analisa**

Setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan, tindakan selanjutnya adalah menganalisa alat-alat bukti, tentang apakah alat bukti yang diperoleh dalam perkara ini sudah cukup bukti sesuai pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 37 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang

pengecahan dan pemberantasan perusakan hutan, adalah alat bukti sebagaimana dalam KUHAP yaitu pasal 184 (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) dan alat bukti lainnya berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan atau peta.

Untuk itu, dalam menganalisa ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap inventarisasi, yaitu mengumpulkan semua keterangan yang benar-benar telah mengarah kepada unsur tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka sebanyak mungkin.
2. Tahap seleksi, yaitu melakukan seleksi terhadap keterangan-keterangan yang telah diperoleh untuk mencari keterangan yang ada relevansinya dengan tindak pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan logis.
3. Tahap pengkajian, yaitu mengkaji ulang untuk menilai dan menguji kebenaran keterangan-keterangan yang diperoleh dengan barang bukti atau bukti-bukti yang lain termasuk petunjuk yang ada untuk menarik suatu kesimpulan apakah keterangan itu betul-betul dapat dipercaya dan saling mendukung dengan alat-alat bukti yang ada.

Setelah diperoleh gambaran atau kontruksi tindak pidana yang terjadi, dengan demikian dapat diketahui bahwa:

1. telah terjadi tindak pidana
2. TKP di wilayah hukumnya
3. siapa korban, saksi yang menguntungkan dan saksi yang merugikan.
4. benda apa yang menjadi barang bukti dalam perkara
5. peran masing-masing tersangka
6. Unsur pasal yang dipersangkakan sudah cocok.

Dari analisa dan evaluasi tersebut, penyidik dapat menyusun resume sebagai kesimpulan akhir dari penanganan perkara, dengan menerapkan pasal pidana yang dipersangkakan pada masing-masing tersangka.

#### **D. Resume**

Resume adalah kesimpulan akhir dari hasil penyidikan tindak pidana yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk persyaratan penulisan tertentu. Dalam pembuatan resume dikenal juga syarat formil dan materil.

Syarat formil :

1. Diketik dikertas polio warna putih dengan jarak 1.5 spasi.
2. Penulisan nama huruf besar dan digaris bawah.
3. Penulisan angka menunjukkan jumlah diulangi dengan huruf
4. Tidak boleh menggunakan singkatan kecuali singkatan resmi

5. Ditulis kop satuan pada sudut kiri atas dan Pro-justitia dibawahnya, untuk membebaskan biaya materai.
6. Bagian tengah atas kertas ditulis judul “RESUME”
7. Pengetikan diberi Marge seperempat kertas sebelah kiri
8. Dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan membubuhkan tempat, tanggal pembuatan, nama dan ditanda tangani.

Syarat materil :

1. Dasar  
Dasar perkara adalah laporan kejadian baik model B ataupun model A.
2. Perkara  
Perkara adalah gambaran secara umum tentang tindak pidana yang terjadi yang diuraikan secara singkat, meliputi :
  - a. Tindak pidana yang terjadi dengan pasal pidana yang dipersangkakan.
  - b. Tempat dan waktu tindak pidana dilakukan
  - c. Pelaku dan korban tindak pidana
  - d. Alat yang dipergunakan dan modus operandi
  - e. Akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku, baik terhadap jiwa maupun kerugian materil.
3. Fakta-fakta
  - a. Penanganan TKP

- 1) TPTKP, yang meliputi waktu dan kondisi cuaca pertama tiba di TKP, pengamanan TKP dan hal-hal yang ditemukan pertama tiba di TKP.
  - 2) Olah TKP, meliputi mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP baik bukti objektif maupun bukti subjektif.
- b. Pemanggilan
- 1) Pemanggilan saksi, ahli, juru bahasa, rohaniawan, penasehat hukum dan tersangka
  - 2) Perintah membawa untuk menghadapkan seseorang yang tidak memenuhi panggilan.
  - 3) Penetapan peralihan status.
- c. Penangkapan
- 1) Penangkapan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan.
  - 2) Pembebasan penangkapan, apabila tidak terbukti sebagai tersangka dan atau tidak terpenuhi syarat penahanan.
  - 3) Penetapan peralihan status.
- d. Penahanan
- 1) Penahanan
  - 2) Penangguhan penahanan
  - 3) Pengalihan jenis penahanan
  - 4) Penahanan lanjutan

- 5) Perpanjangan penahanan
  - 6) Perpanjangan penahanan lanjutan
  - 7) Pengeluaran tahanan
  - 8) Membawa tahanan
- e. Penggeledahan
- 1) Penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya
  - 2) Penggeledahan badan
  - 3) Penggeledahan angkutan
- f. Penyitaan
- 1) Penyitaan
  - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- g. Barang bukti
- 1) Penyimpanan BB
  - 2) Penitipan benda sitaan
  - 3) Pelelangan benda sitaan
  - 4) Perampasan benda sitaan
  - 5) Pemusnahan benda sitaan
  - 6) Pengembalian benda sitaan
  - 7) Jejak-jejak dan atau sidik jari
  - 8) Surat keterangan hasil pemeriksaan ahli
4. Pembahasan
- a. Analisa kasus, yaitu menganalisis keidentikan atau kecocokan antara hasil pemeriksaan TKP dihubungkan dengan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan tersangka, yang menunjukkan bahwa



telah terjadi tindak pidana dan tersangka adalah pelakunya.

- b. Analisa Yuridis, yaitu penerapan unsur pasal yang dipersangkakan terhadap perbuatan tersangka yang didukung oleh alat-alat bukti yang telah diperoleh, sehingga terpenuhi unsure delict.

#### 5. Kesimpulan

- a. Pendapat pemeriksa tentang benar telah terjadi tindak pidana, dan tersangka diduga orang yang melakukan dengan modus operandi tertentu yang mengakibatkan kerugian jiwa atau materil terhadap korban yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang ada.
- b. Pasal yang dipersangkakan penyidik kepada tersangka, yang merupakan unsur delict pasal yang dilanggar, dan untuk tersangka wajib mempertanggungjawabkannya.
- c. Ditutup dan ditanda tangani penyidik.

### **E. Penyerahan Berkas Perkara**

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (1) KUHAP). Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik wajib segera meneliti dan mempelajarinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik, apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum

(Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Apabila dalam tempo 14 hari sejak JPU menerima berkas perkara tersebut tidak memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik, maka secara hukum berkas perkara tersebut dianggap sudah lengkap (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Apabila dari hasil penelitian JPU berpendapat bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formil dan materil, JPU mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk yang harus dilengkapi (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Penyidik setelah menerima pengembalian berkas perkara dari JPU dengan petunjuknya, dalam jangka waktu 14 hari wajib segera dilengkapi dan dikembalikan kepada JPU (Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Apabila berkas perkara tersebut sudah dilengkapi penyidik sesuai dengan petunjuk JPU, maka berkas perkara itu demi hukum sudah lengkap, dan untuk itu penyidik mengirim kembali berkas perkara tersebut kepada JPU berikut tersangka dan barang buktinya, karena tidak perlu menunggu P-21 (Pasal 138 ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (3) Jo Pasal 139 KUHAP).

Dalam hal penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk dari JPU, maka berkas perkara tersebut tetap dikirim ke JPU dengan mencantumkan kalimat “Penyidikan telah dilakukan seoptimal mungkin, namun petunjuk saudara tidak dapat dilengkapi karena .....” pada surat pengantar berkas perkara

tersebut. Dan untuk itu, JPU melakukan pemeriksaan tambahan terbatas kepada saksi. Penyidik menunggu hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan JPU, apakah berkas perkara tersebut dapat dilengkapi atau tidak.

Pada tahapan akhir, JPU menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak. Apabila dapat dilimpahkan, maka segera dibuat surat dakwaan dan tembusan ke penyidik. Namun apabila tidak dapat dilimpahkan, JPU melakukan pemeriksaan tambahan. Dan apabila dari hasil pemeriksaan tambahan ini juga tidak dapat dilimpahkan, maka JPU menghentikan penuntutan, bukan mengembalikan berkas perkara ke penyidik dengan petunjuk “Dihentikan penyidikan” (Pasal 139 dan 140 KUHP).

## **F. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti**

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan apabila :

1. Penyidik telah menerima pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21).
2. Dalam tempo 14 (empat belas) hari JPU tidak memberitahukan hasil penyidikan, maka penyidikan demi hukum dianggap lengkap.

Apabila tersangka ditahan, pada waktu pengiriman tersangka, penyidik harus membuat surat perintah pengeluaran tahanan bersama berita acara pengeluaran

tahanan. Apabila penahanan tersangka ditanggguhkan, pada waktu tersangka dikirim kepada JPU, penyidik membuat penetapan penghentian masa penangguhan penahanan dan diberikan kepada tersangka dan keluarganya.

## **G. Latihan**

Cermati kasus berikut ini :

“Penebangan pohon sebanyak 10 Pohon dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung disekitar Pal 187, Saksi masyarakat yang mengetahui dan melihat 1 (satu) orang, Tersangka 1 (satu) Orang, Barang Bukti 1 (satu) unit Chainsaw dan kayu ukuran :

- ✓ 20 cm x 20 cm x 2 m = 30 pcs
- ✓ 2 cm x 20 cm x 4 m = 25 pcs

Buatlah :

1. Pertanyaan-pertanyaan terhadap saksi dan tersangka yang sesuai dengan unsur pasal yang dilanggar !
2. Buatlah berita acara pemeriksaannya !
3. Analisa keterangan-keterangan yang ada dalam BAP !

## **H. Rangkuman**

1. BAP terhadap tersangka, saksi dan ahli dibuat dalam 3 bentuk yaitu bentuk cerita, Tanya jawab dan gabungan dengan memperhatikan syarat formil dan materilnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menjurus kepada unsur pasal pidana yang dipersangkakan.

2. Setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan analisa alat bukti. Berdasarkan analisa ini, penyidik dapat menyusun resume sebagai kesimpulan akhir dari penanganan perkara.
3. Penyerahan berkas perkara terdiri atas dua tahap. Tahap pertama adalah penyerahan berkas. Apabila hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) atau dalam tempo 14 hari tidak ada pemberitahuan (demi hukum dianggap lengkap), maka penyerahan tahap kedua dilakukan yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya.

#### **I. Evaluasi**

1. Apakah boleh pada judul Berita Acara Pemeriksaan kata “SAKSI” yang ditip-ex menjadi kata “TERSANGKA”?  
Jelaskan pendapat saudara !
2. Jelaskan hal mendasar mengenai analisa dalam proses penyidikan tindak pidana!
3. Sebutkan syarat formil dalam Resume!
4. Berapa kali PU dapat mengembalikan berkas perkara ke penyidik
5. Bilamana penyerahan tersangka dan barang buktinya diserahkan ke JPU ?

#### **J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Apabila Saudara telah mampu menjawab empat pertanyaan diatas dengan benar maka Saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, Saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab ini.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Kegiatan pokok dalam rangka proses pemberkasan perkara yang merupakan kegiatan penyidikan tindak pidana dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu : penyidikan tindak pidana, dukungan teknis penyidikan, dan administrasi penyidikan.

Penyidikan tindak pidana meliputi beberapa kegiatan yaitu pencarian pengumpulan bahan dan keterangan (capulbaket)/penyelidikan, penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan), pemeriksaan baik terhadap saksi, ahli, maupun pada tersangka, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara (pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara).

Penyidikan terhadap tindak pidana akan dimulai apabila ada laporan kejadian terhadap tindak pidana yang terjadi. Laporan Kejadian adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Polisi Kehutanan atas peristiwa atau kejadian yang dia lihat dan atau dia temukan baik pada saat dia sedang berpatroli, melakukan penjagaan maupun pada saat melakukan identifikasi daerah rawan gangguan, dan atau orang lain yang memberikan informasi kepadanya terhadap adanya indikasi dan atau

terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kejadian harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Laporan kejadian terdiri dari 2 (dua) model yaitu laporan kejadian model A dan laporan kejadian model B. setelah PPNS menerima laporan kejadian maka PPNS perlu menindak lanjuti laporan tersebut melalui kegiatan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan tindakan pertama di TKP dan melakukan kegiatan penyidikan sebagai tindak lanjut atas laporan yang dilaporkan. Hasil dari penyidikan berupa berkas perkara.

Penyerahan berkas perkara diserahkan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) atau dalam tempo 14 hari tidak ada pemberitahuan (demi hukum dianggap lengkap), maka selanjutnya diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang buktinya.

### **B. Tindak Lanjut**

Materi proses pemberkasan yang dituangkan di dalam modul ini dirancang untuk mempersiapkan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan dalam rangka membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kegiatan penyidikan dan atau dapat diusulkan untuk mengikuti diklat PPNS, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi PPNS yang handal.

Selain modul ini, peserta diharapkan dapat menggali materi proses pemberkasan dan peraturan perundang-undangan

di bidang kehutanan dari berbagai sumber lain dan mencoba untuk memahami proses pemberkasan dari kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan.

Mengerti konsep proses pemberkasan perkara saja tidaklah cukup. Oleh karena itu peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk membantu PPNS di institusi/organisasinya. Dengan mempraktekkan pemberkasan perkara maka peserta akan lebih mudah menjadi seorang PPNS bila telah memenuhi syarat administrasi untuk diangkat menjadi seorang PPNS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1987. Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Moeljanto. 2010. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Cetakan 20. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, B. Adhi, 2013. Fungsi Olah TKP dalam Penyidikan (Studi pada Polresta Semarang), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri, Semarang.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.11/IV-SET/2014 tentang Pemusnahan Barang Temuan, Sitaan dan Barang Rampasan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Redaksi Bumi Aksara, 1990. *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, cet.ke-2.
- Soeherto. 2014. *Administrasi Penyidikan*. Pusat Diklat Resintel Polri. Mega Mendung Bogor.

## BIODATA PENULIS



**PEMILU ARMAN LABAHI,  
SP., M.A.P., M.Sc.**

Lahir di Lamekongga-Kendari, tanggal 19 Mei 1974. Tahun 1996 menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari, program studi sosial ekonomi pertanian.

Tahun 2009 menyelesaikan juga Program Magister (S2) Administrasi Publik program studi Manajemen Sumber Daya Aparatur di STIA LAN Makassar dan Tahun 2010 menyelesaikan Program Master of Science (S2) Program Studi Wildlife of Conservation Management pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Tahun 1999 – 2004, bertugas sebagai Jagawana/Polisi Kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara .

Tahun 2005 – Sekarang, ditugaskan sebagai Widyaiswara di Balai Diklat Kehutanan Makassar. Sejak Tahun 2009 s/d sekarang, jabatan adalah Widyaiswara Madya. Dalam melaksanakan tugas-tugas kewidyaiswaraan, tugas-tugasnya meliputi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), khususnya diklat-diklat teknis pengamanan hutan dan diklat fungsional bagi pejabat fungsional Polisi Kehutanan (POLHUT), bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya mengenai satwa liar dan bidang administrasi perkantoran.



**SUDIRMAN SULTAN, SP., MP.**

Lahir di Jeneponto, tanggal 5 Februari 1974. Tahun 1997 menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Jurusan Budidaya Pertanian (Agronomi).

Tahun 2010 menyelesaikan Program Magister (S2) Program Studi Sistem-Sistem Pertanian Konsentrasi Kehutanan UNHAS Makassar.

Tahun 1994 – 1997, sebagai tenaga pengajar luar biasa pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Muhammadiyah (UNISMUH), dan Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) di Makassar.

Tahun 1999 – 2004, bertugas sebagai Jagawana/Polisi Kehutanan pada Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar Sulawesi-Selatan. Selama bertugas di Taka Bonerate, pernah melaksanakan tugas sebagai Komandan Pos, Kepala Satuan Tugas Polhut, Koordinator Perlindungan dan Pengamanan Hutan tingkat Balai TN Taka Bonerate dan Penyidik PNS (PPNS) Kehutanan.

Tahun 2005 – Sekarang, ditugaskan sebagai Widyaiswara di Balai Diklat Kehutanan Makassar. Sejak Tahun 2009 s/d sekarang, jabatan adalah Widyaiswara Madya. Dalam melaksanakan tugas-tugas kewidyaiswaraan, lebih banyak menggeluti bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), khususnya diklat-diklat teknis pengamanan hutan dan diklat fungsional bagi pejabat fungsional Polisi Kehutanan (POLHUT).